



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Sebagaimana diubah oleh
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003
(13 Oktober 2003)

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2002
CONCERNING
THE CRIMINAL OFFENSE OF
MONEY LAUNDERING

As amended by
Law Number 25 of 2003
(October 13, 2003)

Pasal/Article

Bab I: Ketentuan Umum	1	Ch. I: General Provisions
Bab II: Tindak Pidana Pencucian Uang	3	Ch. II: The Criminal Offense of Money Laundering
Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang	8	Ch. III: Other Criminal Offenses That Relate to the Criminal Offense of Money Laundering
Bab IV: Pelaporan	13	Ch. IV: Reporting
Bagian Kesatu: Kewajiban Melapor	13	Part One: Reporting Obligations
Bagian Kedua: Identitas Nasabah	17	Part Two: Customer Identity
Bab V: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	18	Ch. V: The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre
Bab VI: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	30	Ch. VI: Investigation, Prosecution, and Examination at Court Trial
Bab VII: Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi	39	Ch. VII: Informant and Witness Protection
Bab VIII: Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang	44	Ch. VIII: Mutual Assistance in the Problems of the Criminal Offense of Money Laundering
Bab IX: Ketentuan Peralihan	45	Ch. IX: Transitional Provisions
Bab X: Ketentuan Penutup	46	Ch. X: Concluding Provisions

Teks gabungan, dibuat dan dimodifikasi oleh
ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO.

- Teks dengan coretan berarti ketentuan tidak berlaku.
- Teks dengan huruf tebal berarti teks terbaru dari undang-undang yang mengubah.

Consolidated text, made and modified by
ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO.

- Text in ~~strikeout~~ indicates the provisions are void.
- Text in **boldface** indicates the latest text of the amending law.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2002
CONCERNING
THE CRIMINAL OFFENSE OF
MONEY LAUNDERING

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Sebagaimana diubah oleh:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003,
(13 Oktober 2003);

As amended by:
Law Number 25 of 2003
(October 13, 2003)

Menimbang:

- bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara;
- bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
- bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;
- bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

Considering:

- that the number of crimes that creates a large amount of property has been increasing, both as crimes that are committed within the territory of the State of the Republic of Indonesia and as transnational crimes;
- that the origin of property as the proceeds of the crimes is concealed or disguised in several methods known as money laundering;
- that acts of money laundering must be deterred and abated so that criminal activities that make or involve a large amount of property may be curtailed, thereby ensuring national economic stability and maintaining state security;
- that money laundering is not only a national crime but also a transnational crime, it must be therefore abated by, inter alia, establishing regional or international cooperation through a bilateral or multilateral forum;
- that based on the grounds as intended by letter a, letter b, letter c, and letter d, it is necessary to make

<p>d perlu membentuk Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;</p> <p>a. bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>a Law concerning The Criminal Offense of Money Laundering;</p> <p>a. that for the deterrence and abatement of the criminal offense of money laundering to work effectively, Law Number 15 of 2002 concerning the Criminal Offense of Money Laundering needs to be tailored to the furtherance of penal law on money laundering and international standards;</p> <p>b. that on the grounds as intended by letter a, it is necessary to amend Law Number 15 of 2002 concerning the Criminal Offense of Money Laundering.</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 	<p>Bearing in mind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Article 5 section (1) and Article 20 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; 2. Decree of the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number VIII/MPR/2001 concerning Recommendations of Directing Policy for Abatement and Deterrence of Corruption, Collusion, and Nepotism;
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.</p>	<p>With the joint consent of</p> <p>THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>HAS DECIDED:</p> <p>To enact: LAW CONCERNING THE CRIMINAL OFFENSE OF MONEY LAUNDERING.</p>

PENJELASAN UMUM

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (bribery), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan

GENERAL ELUCIDATION

Various crimes that are either committed by individuals or corporations within the territory of a state or committed crossing the boundaries of the territory of other states, have been increasing. These crimes include, inter alia: corruption, bribery, goods smuggling, worker smuggling, immigrant smuggling, banking, illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in slaves, women, and children, illicit trafficking in firearms, kidnapping, terrorism, theft, embezzlement, fraud, and various other white-collar crimes. Such crimes have involved or made a large amount of Property.

yang sangat besar jumlahnya.

Harta Kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking system). Dengan cara demikian, asal usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (money laundering).

Bagi organisasi kejahatan, Harta Kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran Harta Kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, Harta Kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul Harta Kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan.

Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu

Property derived from these crimes or criminal offenses is not generally directly spent or used by perpetrators, because if directly used, the origin of the Property will be vulnerable to be traced by law enforcement officers. Usually, the perpetrators first attempt to introduce the Property that is realized from a crime into the financial system, particularly the banking system. In this manner, the perpetrators expect that the origin of the Property is not traceable by law enforcement officers. Attempts to conceal or disguise the origin of the Property realized from a criminal offense as intended by this Law is known as money laundering.

For criminal organizations, Property as the proceeds of a crime is like blood in the flesh, in the sense that if the movements of the Property through the international banking system is cut off, the criminal organizations may gradually become weak, and their activities become impaired, even dead. The Property is therefore an essential part of the criminal organization. For that reason, criminal organizations are forced to launder money whereby the origin of the Property is difficult to trace or is untraceable by law enforcement officers.

Acts of money laundering, besides being significantly detrimental to the public, also harm the state, as it may affect or destroy national economic stability or state finance through the increase of various crimes.

In that regard, efforts to deter and abate money laundering practices have gained international attention. Several efforts have been exhausted by countries to deter and abate money laundering practices, including by establishing international cooperation, either through a bilateral or multilateral forum.

In the context of national interests, the enactment of Law concerning The Criminal Offense of Money Laundering is an affirmation that the Government and private sector are not part of the problem, but part of the problem's solution, in the economic, financial, and banking sectors.

Initially, an attempt to be made by a state to deter and

negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:

- a. penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.
- c. menggunakan Harta Kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penyedia Jasa Keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi

Adapun yang dimaksud dengan:

- "bank" adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan.
- "lembaga pembiayaan" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan.
- "efek, kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, pengelola reksa

abate money laundering practices is by enacting a Law prohibiting acts of money laundering and severely punishing the perpetrators. With the existence of the Law, a criminal offense of money laundering is expected to be deterrable and abatable. Every step of money laundering process must be criminalized, including:

- a. placement, i.e., an attempt to place cash that is derived from a criminal offense into the financial system or an attempt to re-place demand deposits (checks, bank drafts, certificates of deposit, and others) into the financial system, particularly the banking system.
- b. transfer (layering), i.e., an attempt to transfer the Property that is derived from a criminal offense (dirty money) that has been successfully placed in a Financial Service Provider (especially a bank) as a result of placement into another Financial Service Provider. By layering, it is more difficult for law enforcement officers to know the origin of the Property.
- c. use of the Property (integration), i.e. an attempt to use the Property that is derived from a criminal offense that has been successfully introduced into the financial system by placement or transfer so as to appear to be legitimate Property (clean money) to be used for legitimate business activities or to re-finance criminal activities.

Financial Service Provider above means a service provider in the financial sector, including but not limited to banks, finance companies, securities companies, mutual fund managers, custodians, trust agents, clearing guarantee institutions, money changers, pension funds, and insurance companies.

In addition, the following terms mean:

- "bank" is a bank as intended by laws and regulations that regulates banking.
- "finance company" is a business entity that carries out finance activities as intended by laws and regulations that regulates finance companies.
- "securities, custodian, clearing guarantee institution, securities company, mutual fund

dana, rekening efek, reksa dana, dan wali amanat" adalah efek, kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, pengelola reksa dana, rekening efek, reksa dana, dan wali amanat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal.

- *"pedagang valuta asing" adalah pedagang valuta asing sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing.*
- *"dana pensiun" adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana pensiun.*
- *"perusahaan asuransi" adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan asuransi.*

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang ini dibentuk pula Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat dengan PPATK, yang bertugas:

- a. *mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;*
- b. *memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;*
- c. *membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan;*
- d. *memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;*
- e. *mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;*
- f. *memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;*
- g. *melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;*

manager, securities account, mutual fund, and trust agent" are securities, custodian, clearing guarantee institution, securities company, mutual fund manager, securities account, mutual fund, and trust agent as intended by laws and regulations that regulates capital markets.

- *"money changer" is a money changer as intended by laws and regulations that regulates money changers.*
- *"pension fund" is a pension fund as intended by laws and regulations regulating pension fund.*
- *"insurance company" is an insurance company as intended by laws and regulations that regulates insurance companies.*

In order to deter and abate the criminal offense of money laundering, this Law also forms an Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) that has the following duties:

- a. *to collect, keep, analyze, and evaluate information that is obtained by the INTRAC pursuant to this Law;*
- b. *to monitor records in the inventory of exemptions that are made by Financial Service Providers;*
- c. *to make guidelines on the procedures for Suspicious Financial Transaction reporting;*
- d. *to give advice and assistance to the competent agencies as to information obtained by the INTRAC pursuant to the provisions of this Law;*
- e. *to issue guidelines and publication to Financial Service Providers concerning their obligations provided by this Law or other laws and regulations, and to assist in detecting suspicious patterns of behavior by customers;*
- f. *to give recommendations to the Government concerning efforts to deter and abate the criminal offense of money laundering;*
- g. *to report the results of financial transaction analysis indicative of a criminal offense of money laundering to the Police and Prosecutor's Office;*

h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Di samping itu, untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran Harta Kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPAK, tersangka, atau terdakwa.

Selain kekhususan di atas, Undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu segera dibentuk Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENJELASAN UMUM

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (money laundering).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam Undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

h. to periodically make and submit reports on the results of financial transaction analysis and other activities every 6 (six) months to the President, the House of Representatives, and the institution that is competent to supervise Financial Service Providers.

In addition, for effective court proceedings against a criminal offense of money laundering, this Law regulates the powers of investigators, public prosecutors, or judges in accordance with the levels of case administration to order a Financial Service Provider to freeze Property. This Law also regulates the powers of investigators, public prosecutors, or judges to propound questions to Financial Service Providers on Property of every person who has been reported by the INTRAC, suspect, or defendant.

In addition, this Law also regulates a court trial in the absence of the defendant, where the defendant that has been summoned 3 (three) times legally pursuant to the provisions of laws and regulations fails to appear, the Panel of Judges upon an interlocutory judgment may proceed with the examination in the absence of the defendant.

Based on aforementioned grounds, it is necessary to forthwith make a Law concerning The Criminal Offense of Money Laundering.

GENERAL ELUCIDATION

Science and technology development and advance in particularly communications sector have rendered financial system integrated, including banking system that offers the mechanism of interstate fund flows that works in a short time. This condition, despite a positive impact, also contributes a negative impact for the public life, i.e., the increase of national- or international-scale criminal offenses that take benefit from such financial system, including banking system to conceal or disguise the origin of funds derived from the proceeds of a criminal offense (of money laundering).

Therefore, in order to deter and abate a criminal offense of money laundering, Indonesia has adopted Law Number 15 of 2002 concerning the Criminal Offense of Money Laundering. However, the provisions of the Law are deemed not yet to have matched the international standards and the development of judicial process of the criminal offense of money laundering, and so need to be amended so that efforts at deterrence and abatement

pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Perubahan dalam Undang-undang ini antara lain meliputi:

a. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002.

b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.

d. Cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal antara lain:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;*
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;*
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*

of a criminal offense of money laundering can work more effectively.

Amendments to the Law include, inter alia:

a. The meaning of a Financial Service Provider is extended not only to cover every person who provides services in financial sector, but also other services that involve finance. This is intended to anticipate the perpetrators of money laundering that are taking benefit from the form of a Financial Service Provider that exists in the public but has not yet been obligated to submit a financial transaction report, and concurrently to anticipate the rise of a new form of a Financial Service Provider that has not yet been regulated by Law Number 15 of 2002.

b. The meaning of a Suspicious Financial Transaction is extended, covering a conducted or cancelled financial transaction by use of Property that is suspected of being derived from the proceeds of a criminal offense.

c. A threshold of the proceeds of a criminal offense of Rp500,000,000,00 (five hundred million rupiah) or more, or its equivalent, that are realized from a criminal offense of money laundering is deleted, for it is inconsistent with the principle of general applicability that to determine whether an act is punishable does not depend on whether the amount of the proceeds of a criminal offense so realized is large or small.

d. The range of predicate criminal offenses is extended in order to deter the furtherance of a criminal offense that makes property for which the perpetrator attempts to conceal or disguise the origin of the proceeds of a criminal offense but that act is not punished.

Several relevant laws and regulations that punish predicate criminal offenses are, inter alia:

- Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropic Substances;*
- Law Number 22 of 1997 concerning Narcotic Drugs;*
- Law Number 31 of 1999 concerning Abatement of the Criminal Offense of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Abatement of the Criminal Offense of Corruption;*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- e. *Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.*
- f. *Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.*
- g. *Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal assistance) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir. Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- *Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for Abatement of the Criminal Offense of Corruption.*

- e. *The period of submitting a suspicious financial transaction report is made shortened, i.e., from 14 (fourteen) working days to not more than 3 (three) working days after a Financial Service provider has knowledge of the existence of an element of Suspicious Financial Transactions. This is intended in order that the Property that is suspected of being derived from the proceeds of a criminal offense and the perpetrator of money laundering are forthwith traceable.*
- f. *A new provision is added in order to guarantee the secrecy of the drafting and submission of a Suspicious Financial Transaction report to the INTRAC or the investigators (anti-tipping off). This is intended to, inter alia, prevent the movements of the proceeds of a criminal offense and the fleeing of the perpetrator of money laundering that may mitigate the effectiveness of the deterrence and abatement of a criminal offense of money laundering.*
- g. *The provision of mutual legal assistance cooperation is affirmed in order to lay the base for the Indonesian law enforcement officers to receive and give assistance in the framework of law enforcement of a criminal offense of money laundering. Such a provision on the mutual assistance cooperation is proof that the Indonesian government shows its commitment to the international community to co-deter and co-abate the criminal offense of money laundering. International cooperation has been being made not only through a bilateral forum but also multilateral forum as a strategy to deter the economic strength of the perpetrators belonging to the organized crime.*

However, the implementation of mutual assistance cooperation must remain to have due regard to the national law of the respective states as well as the national interest and particularly not against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. "Korporasi" adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
4. "Penyedia Jasa Keuangan" adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
5. "Transaksi" adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.
6. "Transaksi Keuangan Mencurigakan" adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
7. "Dokumen" adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
8. "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan" yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

*Penjelasan Pasal 1
Cukup jelas*

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke

In this Law:

1. "Every person" means an individual or corporation.
2. "Corporation" means an organized group of persons and/or Property, either in the form of a legal entity or non-legal entity.
3. "Property" means all movable goods or immovable goods, either tangible or intangible.
4. "Financial Service Provider" means every person who renders services in the financial sector, including but not limited to a bank, finance company, securities company, mutual fund manager, custodian, trust agent, clearing guarantee institution, money changer, pension fund, and insurance company.
5. "Transaction" means all activities that give rise to a right or obligation or give rise to a legal relationship between two or more parties, including the activities of transfer, and/or transfer of funds between accounts that are conducted by a Financial Service Provider.
6. "Suspicious Financial Transaction" means a transaction that deviates from the profile and characteristics as well as usual patterns of transactions of the customer concerned, including a financial transaction by a customer that should be suspected of being conducted to purposely avoid transaction reporting that must be made by a Financial Service Provider pursuant to the provisions of this Law.
7. "Document" means visible, readable, and/or audible data, records, or information that can be produced with or without the aid of anything else, either contained on paper, any physical thing other than paper, or recorded electronically, but not limited to:
 - a. writings, sounds, or images;
 - b. maps, plans, photographs, or similar things;
 - c. letters, marks, figures, symbols, or perforations that bear the meaning or are understandable by persons who are able to read or understand it.
8. "Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre," hereinafter called INTRAC, means an independent institution that is formed to deter and abate a criminal offense of money laundering.

*Elucidation of Article 1
Sufficiently clear*

In this Law:

1. "Money Laundering" means an act of placing, transferring, paying, spending, granting, contributing, depositing, transporting/carrying

<p>luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.</p>	<p>abroad, exchanging, or other acts for Property that is known to be or should be suspected of being the proceeds of a Criminal offense with the intent to conceal or disguise the origin of the Property in order that as if it were legitimate Property.</p>
<p>2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.</p>	<p>2. “Every person” means an individual or corporation.</p>
<p>3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p>	<p>3. “Corporation” means an organized group of persons and/or Property in the form of either a legal entity or non-legal entity.</p>
<p>4. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.</p>	<p>4. “Property” means all movable goods or immovable goods, either tangible or intangible.</p>
<p>5. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.</p>	<p>5. “Financial Service Provider” means every person who renders services in the financial sector or other services that involve finance, including but not limited to a bank, finance company, securities company, mutual fund manager, custodian, trust agent, clearing guarantee institution, money changer, pension fund, insurance company, and post office.</p>
<p>6. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.</p>	<p>6. “Transaction” means all activities that give rise to a right or obligation or give rise to a legal relationship between two or more parties, including the activities of transfer and/or transfer of funds between accounts that are conducted by a Financial Service Provider.</p>
<p>7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 	<p>7. “Suspicious Financial Transaction” means:</p> <ol style="list-style-type: none"> a financial transaction that deviates from the profile, characteristics, or usual patterns of transactions of the customer concerned; a financial transaction by a customer that should be suspected of being conducted to purposely avoid transaction reporting thereof that must be made by a Financial Service Provider pursuant to the provisions of this Law; or a conducted or cancelled financial transaction by use of Property that should be suspected of being derived from the proceeds of a criminal offense.
<p>8. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang</p>	<p>8. “Cash Financial Transaction” means a withdrawal, remittance, or deposit transaction in cash or by other payment instruments that</p>

<p>tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.</p> <p>9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. <p>10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 1 Cukup jelas</i></p>	<p>are conducted through a Financial Service Provider.</p> <p>9. “Document” means visible, readable, and/or audible data, records, or information that can be produced with or without the aid of anything else, contained on paper, any physical thing other than paper, or recorded electronically, including but not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. writings, sounds, or images; b. maps, plans, photographs, or similar things; c. letters, marks, figures, symbols, or perforations that bear the meaning or are understandable by persons who are able to read or understand it. <p>10. “Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre,” hereinafter called INTRAC, means an independent institution that is formed to deter and abate the criminal offense of money laundering.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 1 Sufficiently clear</i></p>
---	---

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. korupsi; b. penyuapan; e. penyelundupan barang; d. penyelundupan tenaga kerja; e. penyelundupan imigran; f. perbankan; g. narkotika; h. psikotropika; i. perdagangan budak, wanita, dan anak; j. perdagangan senjata gelap; k. penculikan; l. terorisme; m. pencurian; n. penggelapan; o. penipuan; <p>yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Article 2</p> <p>Proceeds of a criminal offense shall be Property amounting to Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) or more or its equivalent that is realized directly or indirectly from:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. corruption; b. bribery; e. goods smuggling; d. worker smuggling; e. immigrant smuggling; f. banking g. narcotic drugs; h. psychotropic substances; g. trafficking in slaves, women, and children; j. illicit trafficking in firearms; k. kidnapping; l. terrorism; m. theft; n. embezzlement; o. fraud; <p>that is committed within the territory of the State of the Republic of Indonesia or outside the territory of the State of the Republic of Indonesia where that crime is also a criminal offense under Indonesian law.</p>
---	--

*Penjelasan Pasal 2
Cukup jelas*

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. penyelundupan barang;
 - d. penyelundupan tenaga kerja;
 - e. penyeludupan imigran;
 - f. di bidang perbankan;
 - g. di bidang pasar modal;
 - h. di bidang asuransi;
 - i. narkotika;
 - j. psikotropika;
 - k. perdagangan manusia;
 - l. perdagangan senjata gelap;
 - m. penculikan;
 - n. terorisme;
 - o. pencurian;
 - p. penggelapan;
 - q. penipuan;
 - r. pemalsuan uang;
 - s. perjudian;
 - t. prostitusi;
 - u. di bidang perpajakan;
 - v. di bidang kehutanan;
 - w. di bidang lingkungan hidup;
 - x. di bidang kelautan; atau
 - y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan

*Elucidation of Article 2
Sufficiently clear*

- (1) Proceeds of a criminal offense shall be Property realized from a criminal offense of/in:
- a. corruption;
 - b. bribery;
 - c. goods smuggling;
 - d. worker smuggling;
 - e. immigrant smuggling;
 - f. banking;
 - g. capital markets;
 - h. insurance;
 - i. narcotic drugs;
 - j. psychotropic substances;
 - k. trafficking in human beings;
 - l. illicit trafficking in firearms;
 - m. kidnapping;
 - n. terrorism;
 - o. theft;
 - p. embezzlement;
 - q. fraud;
 - r. currency counterfeiting;
 - s. gambling;
 - t. prostitution;
 - u. taxation;
 - v. forestry;
 - w. the environment;
 - x. oceans; or
 - y. other criminal offenses that are subject to imprisonment of 4 (four) years or more,

pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Berdasarkan ketentuan bahwa "tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia", maka Undang-undang ini dalam menentukan hasil tindak pidana menganut asas kriminalitas ganda (double criminality).

- (2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n.

*Penjelasan Pasal 2 ayat (2)
Cukup jelas*

that is committed within the territory of the State of the Republic of Indonesia or outside the territory of the State of the Republic of Indonesia where that criminal offense is also a criminal offense under the Indonesian law.

Elucidation of Article 2 section (1)

Based on the provision that a criminal offense committed outside the territory of the State of the Republic of Indonesia is also a criminal offense under the Indonesian law, in determining the proceeds of a criminal offense, this Law adheres to the principle of double criminality.

- (2) Property that is used directly or indirectly for terrorism activities shall be held equivalent to the proceeds of a criminal offense as intended by section (1) letter n.

*Elucidation of Article 2 section (2)
Sufficiently clear*

BAB II
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

- (1) ~~Setiap orang yang dengan sengaja:~~
- ~~a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;~~
 - ~~b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;~~
 - ~~c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;~~
 - ~~d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;~~
 - ~~e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak~~

CHAPTER II
THE CRIMINAL OFFENSE OF
MONEY LAUNDERING

Article 3

- (1) ~~Every person who knowingly:~~
- ~~a. places Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense into a Financial Service Provider, either on his/her own behalf or on behalf of another party;~~
 - ~~b. transfers Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense from one Financial Service Provider to another Financial Service Provider, either on his/her own behalf or on behalf of another party;~~
 - ~~c. pays or spends Property known to be or should be suspected of being the proceeds of a criminal offense, either on his/her own behalf or on behalf of another party;~~
 - ~~d. grants or contributes Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense, either on his/her own behalf or on behalf of another party;~~
 - ~~e. deposits Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a~~

pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau

h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a
 Yang dimaksud dengan "merupakan hasil tindak pidana" yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana.

Huruf b: Cukup jelas

Huruf c: Cukup jelas

Huruf d: Cukup jelas

Huruf e: Cukup jelas

Huruf f: Cukup jelas

Huruf g: Cukup jelas

Huruf h: Cukup jelas

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

criminal offense, either on his/her own behalf or on behalf of another party;

f. transports/carries Property abroad that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense;

g. exchanges Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense for a currency or other negotiable instruments; or

h. conceals or disguises the origin of Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense;

shall be punished for the criminal offense of money laundering by imprisonment of at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) and at most Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah).

Elucidation of Article 3 section (1) letter a
 "of being the proceeds of a criminal offense" means there has been sufficient preliminary evidence of the occurrence of a criminal offense.

Letter b: Sufficiently clear

Letter c: Sufficiently clear

Letter d: Sufficiently clear

Letter e: Sufficiently clear

Letter f: Sufficiently clear

Letter g: Sufficiently clear

Letter h: Sufficiently clear

(1) Every person who knowingly:

- a. places Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense into a Financial Service Provider, either on his/her own behalf or on behalf of another party;
- b. transfers Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense from one Financial Service Provider to another Financial Service Provider, either on his/her own behalf or on behalf of another party;
- c. pays or spends Property that is known to be or should be suspected of being the proceeds of a criminal offense, either on his/her own behalf or on behalf of another party;
- d. grants or contributes Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense, either on his/her own behalf or on behalf of another party;

<p>e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;</p> <p>f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau</p> <p>g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;</p> <p>dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 3 ayat (1)</i> <i>Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.</i></p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 3 ayat (2)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p>e. deposits Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense, either on his/her own behalf or on behalf of another party;</p> <p>f. transports/carries Property abroad that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense; or</p> <p>g. exchanges Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense for a currency or other negotiable instruments;</p> <p>with the intent to conceal or disguise the origin of Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense, shall be punished for the criminal offense of money laundering by imprisonment of at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) and at most Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah).</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 3 section (1)</i> <i>In order to commence an examination of a criminal offense of money laundering, a predicate criminal offense is unnecessary to be proved first against the Property suspected of being the proceeds of a criminal offense.</i></p> <p>(2) Every person who makes an attempt, aids, or conspires to commit a criminal offense of money laundering shall be punished by the same penalties as intended by section (1).</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 3 section (2)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 4 ayat (1)</i> <i>Cukup jelas</i></p> <p>(2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus</p>	<p style="text-align: center;">Article 4</p> <p>(1) If the criminal offense is committed by the management and/or the proxy of the management on behalf of a corporation, the imposition of penalties shall be made against either the management and/or the proxy of the management or against the corporation.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 4 section (1)</i> <i>Sufficiently clear</i></p> <p>(2) Criminal liability by the management of a</p>

korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional” adalah pengurus yang menurut anggaran dasar korporasi berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 4 ayat (3)

Cukup jelas

- (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

Penjelasan Pasal 4 ayat (4)

Cukup jelas

- (5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Penjelasan Pasal 4 ayat (5)

Cukup jelas

corporation shall be limited to the extent the management holds a functional position in the organizational structure of the corporation.

Elucidation of Article 4 section (2)

“The management holds a functional position” means the management under the articles of association of the corporation is authorized to act for and on behalf of the corporation concerned either within or outside the court.

- (3) A corporation shall not be criminally liable for a criminal offense of money laundering that is committed by the management acting on behalf of a corporation, if the act is committed through activities not falling under its scope of business as provided by its articles of association or other provisions that are applicable to the corporation concerned.

Elucidation of Article 4 section (3)

Sufficiently clear

- (4) A judge may order the management of a corporation to appear in person before a court and may also order the management to be brought to trial.

Elucidation of Article 4 section (4)

Sufficiently clear

- (5) Where the criminal offense is committed by a corporation, a summons to appear and service of the summons shall be served on the management at the domicile of the management or at the place the management has his/her office.

Elucidation of Article 4 section (5)

Sufficiently clear

Pasal 5

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Penjelasan Pasal 5

Article 5

- (1) The statutory penalty that is imposed against a corporation shall be a fine, provided that the maximum fine shall be increased by 1/3 (one third).
- (2) In addition to a fine as intended by section (1), an additional penalty can also be imposed against a corporation in the form of the revocation of a business permit and/or dissolution of the corporation followed by liquidation.

Elucidation of Article 5

<i>Cukup jelas</i>	<i>Sufficiently clear</i>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai: a. penempatan; b. pentransferan; c. pembayaran; d. hibah; e. sumbangan; f. penitipan; g. penukaran; Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).</p> <p>(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai: a. penempatan; b. pentransferan; c. pembayaran; d. hibah; e. sumbangan; f. penitipan; atau g. penukaran, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 6</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 6</p> <p>(1) Every person who receives or possesses: a. placement; b. transfer; c. payment; d. grant; e. contribution; f. deposit; g. exchange, of Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense, shall be punished by imprisonment of at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) and at most Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah).</p> <p>(1) Every person who receives or possesses: a. placement; b. transfer; c. payment; d. grant; e. contribution; f. deposit; or g. exchange, of Property that is known to be or that should be suspected of being the proceeds of a criminal offense, shall be punished by imprisonment of at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) and at most Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah).</p> <p>(2) The provision as intended by section (1) shall not apply to a Financial Service Provider that performs a reporting obligation of financial transactions as intended by Article 13.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 6</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
Pasal 7	Article 7

<p>Setiap warga negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 7 Cukup jelas</i></p>	<p>Every Indonesian national and/or Indonesian corporation outside the territory of the State of the Republic of Indonesia that gives aid, opportunity, facility, or information allowing a criminal offense of money laundering to occur, shall be punished as a perpetrator of money laundering as intended by Article 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 7 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 8 Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER III OTHER CRIMINAL OFFENSES THAT RELATE TO THE CRIMINAL OFFENSE OF MONEY LAUNDERING</p> <p style="text-align: center;">Article 8</p> <p>A Financial Service Provider that knowingly fails to submit a report to the INTRAC as intended by Article 13 section (1) shall be punished by a fine of at least Rp250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah) and at most Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 8 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 9 Cukup jelas</i></p> <p>Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 9 Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 9</p> <p>Every person who fails to report rupiah cash amounting to Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) or more transported/carried into or out of the territory of the State of the Republic of Indonesia shall be punished by a fine of at least Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) and at most Rp300,000,000 (three hundred million rupiah).</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 9 Sufficiently clear</i></p> <p>Every person who fails to report rupiah cash amounting to Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) or more or foreign currency equivalent thereto that is transported/carried into or out of the territory of the State of the Republic of Indonesia shall be punished by a fine of at least Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) and at most Rp300,000,000 (three hundred million rupiah).</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 9 Sufficiently clear</i></p>

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 10</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 10</p> <p>The INTRAC, investigators, witnesses, public prosecutors, judges, or other persons that are involved in a case of a criminal offense of money laundering under examination, and violate the provisions as intended by Article 39 section (1) and Article 41 section (1), shall be punished by imprisonment of at least 1 (one) year and at most 3 (three) years.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 10</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 10A ayat (1)</i> <i>Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.</i></p> <p>(2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 10A ayat (2)</i> <i>Yang dimaksud dengan "sumber keterangan" dalam ketentuan ini adalah Penyedia Jasa Keuangan yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.</i> <i>Kewajiban untuk merahasiakan sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di persidangan pengadilan dimaksudkan untuk mendorong Penyediaan Jasa Keuangan melaksanakan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.</i></p> <p>(3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 10A ayat (3)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 10A</p> <p>(1) The INTRAC's officials or employees, investigators, public prosecutors, judges, and whoever that have accessed to documents and/or information in connection with their duties pursuant to this Law must keep the documents and/or information secret, except to fulfill obligations pursuant to this Law.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 10A section (1)</i> <i>This provision includes the provisions on official secrecy.</i></p> <p>(2) An information source and a Suspicious Financial Transaction report must be kept secret in a court trial.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 10A section (2)</i> <i>"Information source" in this provision means a Financial Service Provider that submits a Suspicious Financial Transaction report to the INTRAC.</i> <i>An obligation to keep secret the information source and a Suspicious Financial Transaction report in a court trial is intended to enhance the Financial Service provider to perform its obligation of submitting a Suspicious Financial Transaction report.</i></p> <p>(3) The INTRAC's officials or employees, investigators, public prosecutors, judges, and whoever that due to his/her negligence violate the provisions of section (1) and section (2) shall be punished by imprisonment of at least 1 (one) year and at most 3 (three) years.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 10A section (3)</i></p>

<p>(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 10A ayat (4) Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Sufficiently clear</i></p> <p>(4) If a violation of the provisions as intended by section (1) and section (2) is made knowingly, the violator shall be punished by imprisonment of at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 10A section (4) Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 11 Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 11</p> <p>(1) Where a convict cannot pay a fine as intended by Chapter II and Chapter III, the fine shall be commuted into imprisonment of at most 3 (three) years.</p> <p>(2) Imprisonment in lieu of a fine as intended by section (1) shall be set forth in the judge's holding of the judgment.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 11 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tindak pidana dalam Bab II dan Bab III adalah kejahatan.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 12 Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 12</p> <p>The criminal offenses in Chapter II and Chapter III are felonies.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 12 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">BAB IV PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kewajiban Melapor</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. 	<p style="text-align: center;">PART IV REPORTING</p> <p style="text-align: center;">Part One Reporting Obligations</p> <p style="text-align: center;">Article 13</p> <p>(1) A Financial Service Provider must submit a report to the INTRAC as intended by Chapter V on the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. a Suspicious Financial Transaction; b. a cash financial transaction in a cumulative amount of Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) or more or its equivalent, where the transaction is conducted one time or several times in 1 (one) working day.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a
Yang dimaksud dengan “Transaksi Keuangan Mencurigakan” dalam ketentuan ini antara lain transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, dan transfer dana.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b
Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai” dalam ketentuan ini antara lain transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveller cheque, cek, dan bilyet giro.

- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa keuangan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (2)
Cukup jelas

- (3) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (3)
Cukup jelas

- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (4)
Cukup jelas

- (5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Penjelasan Pasal 13 ayat (5)
Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” adalah transaksi transaksi yang dikecualikan yang sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Elucidation of Article 13 section (1)
Letter a: “Suspicious Financial Transaction” in this provision means, inter alia, receipt, withdrawal, remittance, deposit, and transfer of funds.

Elucidation of Article 13 section (1) letter b
“Cash financial transaction” in this provision means, inter alia, receipt, withdrawal, remittance, deposit either in cash or by other payment instruments, such as traveler’s checks, checks, and bilyet giro.¹

- (2) The submission of a Suspicious Financial Transaction report as intended by section (1) letter a shall be made no later than 14 (fourteen) working days after knowledge of it by a Financial Service Provider.

Elucidation of Article 13 section (2)
Sufficiently clear

- (3) The submission of a report on a cash financial transaction as intended by section (1) letter b shall be made no later than 14 (fourteen) working days after the date the transaction is conducted.

Elucidation of Article 13 section (3)
Sufficiently clear

- (4) A reporting obligation as intended by section (1) letter b shall not apply to exempt transactions.

Elucidation of Article 13 section (4)
Sufficiently clear

- (5) Transactions that are exempt from a reporting obligation as intended by section (3) shall include interbank transactions, transactions with the Government, transactions with the central bank, salary payments, pension, and other transactions at the request of a Financial Service Provider upon approval of the INTRAC.

Elucidation of Article 13 section (5)
“Other transactions” means exempt transactions that according to their characteristics are always conducted in a cash form and in large amounts, for example, usual remittances by a toll road manager or a supermarket manager.

Translator’s Note:

¹ The term “bilyet giro” is borrowed from the Dutch language, comparable to “transfer instruction” in the English language.

<p>(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).</p>	<p>(6) A Financial Service Provider must make and keep an inventory of exempt transactions as intended by section (4).</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 13 ayat (6) Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 13 section (6) Sufficiently clear</i></p>
<p>(7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.</p>	<p>(7) Provisions on the forms, types, and procedures for submission of a report as intended by section (1) shall be further regulated by Decision of the Chief of the INTRAC.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 13 ayat (7) Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 13 section (7) Sufficiently clear</i></p>
<p>(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>(1) A Financial Service Provider must submit a report to the INTRAC as intended by Chapter V on the following matters:</p>
<p>a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;</p>	<p>a. a Suspicious Financial Transaction;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a Pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut:</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 13 section (1) letter a A Suspicious Financial Transaction basically bears no standard characteristics because the transaction is shaped by the variety and development of the existing financial services and instruments, but there are common characteristics of the Suspicious Financial Transactions usable as reference, i.e., inter alia:</i></p>
<p><i>1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;</i></p> <p><i>2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;</i></p> <p><i>3) aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.</i></p>	<p><i>1) the transaction bears no clear economical and business purposes;</i></p> <p><i>2) the transaction is in cash of a relatively-large number and/or is repeatedly conducted unusually;</i></p> <p><i>3) the customer's transactions are uncommon and unusual activities.</i></p>
<p>b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.</p>	<p>b. a Cash Financial Transaction in a cumulative amount of Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) or more or foreign currency equivalent thereto, where the transaction is conducted one time or several times in 1 (one) working day.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 13 section (1) letter b Sufficiently clear</i></p>
<p>(1a) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.</p>	<p>(1a) A change in the amount of a Cash Financial Transaction as intended by section (1) letter b shall be stipulated by Decision of the Chief of the INTRAC.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 13 ayat (1a) Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 13 section (1a)</i></p>

Sufficiently clear

- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Penyedia Jasa Keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku pencucian uang dapat segera dilacak.

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (3)

Cukup jelas

- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (4)

Cukup jelas

- (5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Penjelasan Pasal 13 ayat (5)

Yang dimaksud dengan "transaksi lainnya" adalah transaksi-transaksi yang dikecualikan yang sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK menetapkan transaksi lainnya yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah

- (2) Submission of a Suspicious Financial Transaction report as intended by section (1) letter a shall be made no later than 3 (three) working days after a Financial Service Provider has knowledge of the existence of an element of Suspicious Financial Transactions.

Elucidation of Article 13 section (2)

This provision is intended that Financial Service Providers can as promptly as possible report Suspicious Financial Transactions in order that the Property suspected of being derived from the proceeds of a criminal offense and the perpetrator of money laundering are forthwith traceable.

The elements of Suspicious Financial Transactions are as intended by Article 1 number 7 letter a, letter b, and letter c.

- (3) Submission of a Cash Financial Transaction report as intended by section (1) letter b shall be made no later than 14 (fourteen) working days counted from the date the transaction is conducted.

Elucidation of Article 13 section (3)

Sufficiently clear

- (4) A reporting obligation as intended by section (1) letter (b) shall not apply to exempt transactions.

Elucidation of Article 13 section (4)

Sufficiently clear

- (5) Transactions that are exempt from a reporting obligation as intended by paragraph (4) shall include interbank transactions, transactions with the Government, transactions with the central bank, salary payments, pension, and other transactions as determined by the Chief of the INTRAC or at the request of a Financial Service Provider upon approval of the INTRAC.

Elucidation of Article 13 section (5)

"Other transactions" means exempt transactions that according to their characteristics are always conducted in a cash form and in large amounts, for example, usual remittances by a toll road manager or a supermarket manager.

In addition to being based on the types of transactions, The Chief of the INTRAC shall stipulate other exempt transactions founded on the amount of the transaction, the forms of certain Financial Service Providers, or the

transaksi, bentuk Penyedia Jasa Keuangan tertentu, atau wilayah kerja Penyedia Jasa Keuangan tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk waktu tertentu (temporer).

- (6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Penjelasan Pasal 13 ayat (6)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis.

Rincian daftar transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak.

- (6a) Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (6a)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa Keuangan tertentu yang untuk sementara waktu belum dapat memenuhi ketentuan ini.

Pengecualian dapat diberikan baik dengan atau tanpa permintaan dari Penyedia Jasa Keuangan.

- (7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.

*Penjelasan Pasal 13 ayat (7)
Cukup jelas*

working areas of certain Financial Service Providers. Application of those exemptions may be made for either an indefinite term (permanent term) or a definite term (temporary term).

- (6) A Financial Service Provider must make and keep an inventory of exempt transactions as intended by section (4).

Elucidation of Article 13 section (6)

The provision of this section is intended that data or information on the exempt transactions is auditable or examinable by the INTRAC in the interest of analysis.

Inventory of transactions that must be made and kept is basically the same as that of cash transactions to be reported to the INTRAC. The inventory may be made electronically as long as guaranteed that the data or information is not easily lost or damaged.

- (6a) A Financial Service Provider may be exempt not to make and keep an inventory of exempt transactions as intended by section (6) for 1 (one) year from the granting of the exemption.

Elucidation of Article 13 section (6a)

This provision is intended to allow time to certain Financial Service Providers that for the time being have not yet met this provision.

Exemptions may be granted either at the request or without request of the Financial Service Providers.

- (7) Provisions on the forms, types, and procedures for submission of a report as intended by section (1) shall be regulated further by Decision of the Chief of the INTRAC.

*Elucidation of Article 13 section (7)
Sufficiently clear*

Pasal 14

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.

*Penjelasan Pasal 14
Cukup jelas*

Article 14

Implementation of a reporting obligation by a Financial Service Provider in the form of a bank shall be exempt from the provisions on bank secrecy as intended by Law that regulates bank secrecy.

Elucidation of Article 14

	<i>Sufficiently clear</i>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 15</i> <i>Cukup jelas</i></p> <p>Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 15</i> <i>Yang dimaksud dengan "dituntut secara perdata" antara lain adalah tuntutan ganti rugi.</i> <i>Yang dimaksud dengan "dituntut secara pidana" antara lain tuntutan pencemaran nama baik.</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 15</p> <p>A Financial Service Provider, its officers and employees may not be prosecuted either civilly or criminally for performing a reporting obligation as intended by Article 14.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 15</i> <i>Sufficiently clear</i></p> <p>A Financial Service Provider, its officials and employees may not be prosecuted either civilly or criminally for performing a reporting obligation as intended by Article 13.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 15</i> <i>"Prosecuted civilly" means, inter alia, a damage claim.</i> <i>"Prosecuted criminally" means, inter alia, a defamation claim.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPATK.</p> <p>(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memuat rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.</p> <p>(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 16</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 16</p> <p>(1) Every person who transports/carries rupiah cash into or out of the territory of the State of the Republic of Indonesia amounting to Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) or more must report to the Directorate General of Customs and Excise.</p> <p>(2) The Directorate General of Customs and Excise must submit a report to the INTRAC on information as intended by section (1) it has received within 5 (five) working days.</p> <p>(3) The Directorate General of Customs and Excise must inform the INTRAC no later than 5 (five) working days upon knowledge of a violation against the provision as intended by section (1).</p> <p>(4) A report as intended by section (1) must also contain details of the identity of the person who makes the report.</p> <p>(5) If necessary, the INTRAC may make a request for additional information to the Directorate General of Customs and Excise on rupiah amounting to Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) or more that is transported/carried by every person from or into the territory of the State of the Republic of Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 16</i> <i>Sufficiently clear</i></p>

Cukup jelas

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK.</p> <p>(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.</p> <p>(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p> | <p>(1) Every person who transports/carries rupiah cash into or out of the territory of the State of the Republic of Indonesia amounting to Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) or more, or foreign currency equivalent thereto must report to the Directorate General of Customs and Excise.</p> <p>(2) The Directorate General of Customs and Excise must submit a report to the INTRAC on information as intended by section (1) it has received within 5 (five) working days.</p> <p>(3) The Directorate General of Customs and Excise must inform the INTRAC no later than 5 (five) working days upon knowledge of the existence of a violation against the provision as intended by section (1).</p> <p>(4) A report as intended by paragraph (1) must also contain details of the identity of the person who makes the report.</p> <p>(5) If necessary, the INTRAC may make a request for additional information to the Directorate General of Customs and Excise on rupiah cash amounting to Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) or more, or foreign currency equivalent thereto that is transported/carried by every person from or into the territory of the State of the Republic of Indonesia.”</p> |
|---|--|

*Penjelasan Pasal 16
Cukup jelas*

*Elucidation of Article 16
Sufficiently clear*

Bagian Kedua
Identitas Nasabah

Part Two
Customer Identity

Pasal 17

Article 17

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</p> | <p>(1) Every person who makes a business relationship with a Financial Service Provider must give his/her full and accurate identity by completing a form that is made available by a Financial Service Provider, and must attach necessary supporting documents thereto.</p> |
|--|---|

Penjelasan Pasal 17 ayat (1)

Elucidation of Article 17 section (1)

- | | |
|--|---|
| <p>- Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi penegak hukum melakukan pelacakan terhadap nasabah apabila di kemudian hari terdapat dugaan bahwa yang</p> | <p>- The provision of this section is intended to make law enforcement officers easy to trace a customer if in the future suspicion arises that the concerned is to commit a criminal offense</p> |
|--|---|

<p><i>bersangkutan melakukan tindak pidana pencucian uang.</i></p> <p><i>Selain itu, ketentuan tersebut juga sejalan dengan kesepakatan internasional yang menginginkan agar setiap negara memiliki ketentuan yang melarang pembukaan rekening tanpa identitas yang jelas dari nasabah.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Yang dimaksud dengan “identitas yang lengkap dan akurat” antara lain menyebutkan nama, alamat, jenis kelamin, umur, agama, dan pekerjaan.</i> - <i>Hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan dalam ketentuan ini termasuk pembukaan rekening, pengiriman dana melalui transfer, penguangan cek, pembelian traveller cheques, pembelian dan penjualan valuta asing, penitipan, dan penggunaan jasa keuangan lainnya.</i> 	<p><i>of money laundering.</i></p> <p><i>In addition, the provision is also in line with the international agreements that desire every country to adopt a provision that prohibits the opening of an account without clear customer identity.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“Full and accurate identity” means, inter alia, putting the customer's name, address, sex, age, religion, and occupation.</i> - <i>A business relationship with a Financial Service Provider in this provision includes the opening of accounts, transmittal of funds by transfer, check cashing, purchase of traveler’s checks, purchase and sale of foreign currency, deposit, and use of other financial services.</i>
<p>(2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.</p>	<p>(2) A Financial Service Provider must confirm whether the financial service user acts on his/her own behalf or on behalf of another person.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 17 ayat (2)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 17 section (2)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p>(3) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.</p>	<p>(3) Where a financial service user acts on behalf of another person, a Financial Service Provider must make a request for information on the identity and supporting documents of the other party.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 17 ayat (3)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 17 section (3)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p>(4) Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) For a Financial Service Provider in the form of a bank, the identity and supporting documents that are requested thereby from a financial service user must comply with the provisions of laws and regulations.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 17 ayat (4)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” pada saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan peraturan pelaksanaannya.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 17 section (4)</i></p> <p><i>“Laws and regulations” in the present is Regulation of Bank Indonesia Number 3/10/PBI/2001 concerning Implementation of Know Your Customer Principles as amended by Regulation of Bank Indonesia Number 3/23/PBI/2001 and its implementing regulations.</i></p>
<p>(5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.</p>	<p>(5) A Financial Service Provider must keep records and documents of the identity of a financial service user up to 5 (five) years from the termination of a business relationship with the financial service user.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 17 ayat (5)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 17 section (5)</i></p>

Pasal 17A

- (1) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Penjelasan Pasal 17A ayat (1)

Ketentuan ini dikenal sebagai anti-tipping off. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengguna jasa keuangan tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap pengguna jasa keuangan dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.

- (2) Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.

Penjelasan Pasal 17A ayat (2)

Ketentuan anti-tipping off berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik untuk mencegah pengguna jasa keuangan yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

- (3) Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan Pasal 17A ayat (3)
Cukup jelas

Article 17A

- (1) The Board of Directors, officers, or employees of a Financial Service Provider are prohibited from informing a financial service user or other person either directly or indirectly in any manner of a Suspicious Financial Transaction report that is under drafting or that has been submitted to the INTRAC.

Elucidation Article 17A section (1)

This provision is known as anti-tipping off. The provision of this section is intended in order that a financial service user does not move his/her Property, if so, it may make trouble for the law enforcement officers to trace the financial service user and the Property concerned.

- (2) The INTRAC's officials or employees, or investigators/interrogators are prohibited from informing a financial service user directly or indirectly in any manner of a Suspicious Financial Transaction report that has been submitted to the INTRAC or investigators.

Elucidation Article 17A section (2)

An anti-tipping off provision also applies to the officials or employees of the INTRAC as well as investigators/interrogators in order to prevent a financial service user that is suspected of being a perpetrator from fleeing and his/her Property has been transferred, thereby making trouble for the process of investigation and interrogation of a criminal offense.

- (3) The Board of Directors, officers or employees of a Financial Service Provider, the INTRAC's officials or employees as well as investigators/interrogators that violate the provisions as intended by section (1) and section (2) shall be punished by imprisonment of at least 3 (three) years and at most 5 (five) years and a fine of at least Rp100,000,000,00 (one hundred million rupiah) and at most Rp1,000,000,000,00 (one billion rupiah)."

Elucidation Article 17A section (3)
Sufficiently clear

KEUANGAN	REPORTS AND ANALYSIS CENTRE
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Cukup jelas</i></p> <p>(2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Yang dimaksud dengan "independen" adalah bebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak manapun.</i></p> <p>(3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 18</p> <p>(1) To deter and abate a criminal offense of money laundering, this Law establishes an INTRAC.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 18 section (1) Sufficiently clear</i></p> <p>(2) The INTRAC as intended by section (1) shall be an independent institution in performing its duties and powers.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 18 section (2) "Independent" means being free from intervention and influence by any party.</i></p> <p>(3) The INTRAC shall be responsible to the President.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 18 section (3) Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 19 Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 19</p> <p>(1) The INTRAC shall be domiciled in the Capital of the State of the Republic of Indonesia.</p> <p>(2) Where necessary, the INTRAC may be opened in the regions</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 19 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala.</p> <p>(2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Masa jabatan kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Article 20</p> <p>(1) The INTRAC shall be chaired by a chief and assisted by not more than 4 (four) deputies.</p> <p>(2) The chief and deputies as intended by section (1) shall be appointed and dismissed by the President on the recommendation of the Minister of Finance.</p> <p>(3) The term of office of the chief and deputies as intended by section (1) shall be 4 (four) years and may be re-appointed for only 1 (one) succeeding term of office.</p> <p>(4) Provisions on the organizational structure and working system of the INTRAC shall be further regulated by Decision of the President.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 20</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 20</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPAATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; c. sehat jasmani dan rohani; d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik; e. memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, hukum, atau akuntansi; f. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara. 	<p style="text-align: center;">Article 21</p> <p>A nominee to be appointed a chief or deputy of the INTRAC must meet the following qualifications:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. be an Indonesian citizen; b. be not less than 35 (thirty-five) years of age nor more than 60 (sixty) years of age at the time of appointment; c. be physically and mentally healthy; d. be pious, honest, just, and have high personal integrity; e. have expertise and experience in any of the sectors of banking, finance company, securities company, mutual fund manager, law, or accounting; f. not have a concurrent office or other occupation; and g. have never been punished by imprisonment.
<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 21</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 21</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala dan wakil kepala PPAATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi sebagai berikut: <p style="margin-left: 20px;">"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi kepala/wakil kepala PPAATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun".</p> <p style="margin-left: 20px;">"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun".</p> 	<p style="text-align: center;">Article 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Before holding office, the chief and deputy of the INTRAC must take an oath or affirmation under his/her religion and beliefs before the Chief Justice of the Supreme Court. (2) An oath or affirmation as intended by section (1) shall say as follows: <p style="margin-left: 20px;">"I do solemnly swear/affirm that I, to serve as the chief/deputy of the INTRAC, by name or reason whatsoever, will not directly or indirectly give or promise to give anything to every person".</p> <p style="margin-left: 20px;">"I do solemnly swear/affirm that I, whether or not doing something for this office, will not directly or indirectly receive a promise or gift of any form from every person".</p>

<p>"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".</p> <p>"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala/wakil kepala dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".</p> <p>"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 22 Cukup jelas</i></p>	<p>"I do solemnly swear/affirm that I will keep secret from whomever matters that must be kept secret pursuant to laws and regulations".</p> <p>"I do solemnly swear/affirm that I will perform the duties and powers as chief/deputy properly and responsibly".</p> <p>"I do solemnly swear/affirm that I will be loyal to the state, constitution, and the prevailing laws and regulations".</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 22 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Jabatan kepala atau wakil kepala PPATK berakhir, karena yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diberhentikan; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; atau d. berakhir masa jabatannya. <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 23 Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 23</p> <p>The office of the chief or deputy of the INTRAC shall expire if:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. he/she is dismissed; b. he/she dies; c. he/she resigns; or d. his/her term of office has expired. <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 23 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Kepala dan wakil kepala PPATK diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia; <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf a Pemberhentian kepala atau wakil kepala PPATK yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia dimaksudkan agar tugas-tugas dari PPATK dapat dilaksanakan secara maksimal.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga Negara Republik Indonesia; <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b Cukup jelas</i></p> <ol style="list-style-type: none"> c. menderita sakit terus menerus yang 	<p style="text-align: center;">Article 24</p> <p>(1) The chief and deputy of the INTRAC shall be dismissed because he/she:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. resides outside the territory of the State of the Republic of Indonesia; <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 24 section (1) letter a The dismissal of the chief or deputy of the INTRAC that resides outside the territory of the State of the Republic of Indonesia is intended in order that the duties of the INTRAC can be best performed.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. has lost his/her nationality as a citizen of the State of the Republic of Indonesia; <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 24 section (1) letter b Sufficiently clear</i></p> <ol style="list-style-type: none"> c. suffers from a chronic illness, the cure therefor

<p>penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;</p> <p><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf c Cukup jelas</i></p> <p>d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun atau lebih;</p> <p><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d Cukup jelas</i></p> <p>e. dijatuhi pidana penjara;</p> <p><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf e Tidak selayaknya bagi orang yang telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana untuk melakukan tugas pemberantasan suatu tindak pidana.</i></p> <p>f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;</p> <p><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf f Perangkapan jabatan atau pekerjaan dilarang untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.</i></p> <p>g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau</p> <p><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf g Cukup jelas</i></p> <p>h. melanggar sumpah/janji jabatan.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf h Cukup jelas</i></p> <p>(2) Menteri Keuangan wajib mengajukan usul kepada Presiden agar kepala atau wakil kepala PPATK diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Cukup jelas</i></p>	<p>would take more than 3 (three) months, therefore it does not permit him/her to perform his/her duties;</p> <p><i>Elucidation of Article 24 section (1) letter c Sufficiently clear</i></p> <p>d. is a defendant in a criminal case subject to imprisonment for 1 (one) year or more;</p> <p><i>Elucidation of Article 24 section (1) letter d Sufficiently clear</i></p> <p>e. is punished by imprisonment;</p> <p><i>Elucidation of Article 24 section (1) letter e A person who has been punished of committing a criminal offense does not deserve to perform duties of abating a criminal offense.</i></p> <p>f. holds concurrent office or other occupation;</p> <p><i>Elucidation of Article 24 section (1) letter f Concurrent office or occupation is prohibited to avoid a conflict of interest.</i></p> <p>g. is declared bankrupt by the court; or</p> <p><i>Elucidation of Article 24 section (1) letter g Sufficiently clear</i></p> <p>h. violates the official oath or affirmation.</p> <p><i>Elucidation of Article 24 section (1) letter h Sufficiently clear</i></p> <p>(2) The Minister of Finance must submit a recommendation with the President that the chief or deputy of the INTRAC be dismissed under the provision as intended by section (1).</p> <p><i>Elucidation of Article 24 section (2) Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Yang dimaksud dengan "melakukan segala bentuk campur tangan" adalah perbuatan atau tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 25</p> <p>(1) Every party may not intervene in any way the performance of the duties and powers of the INTRAC.</p> <p><i>Elucidation of Article 25 section (1) "Intervene in any way" means acts or measures by any party that minimizes the INTRAC's freedom to perform its functions and duties.</i></p>

<p><i>berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya.</i></p> <p>(2) Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 25 ayat (2) Cukup jelas</i></p> <p>(3) PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun internasional.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 25 ayat (3) Penyelenggaraan kerja sama internasional dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai hubungan luar negeri dan mengenai perjanjian internasional.</i></p> <p><i>Kerja sama dalam ayat ini dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan teknis, pendidikan dan/atau pelatihan.</i></p>	<p>(2) In performing its duties and powers, the chief and deputy of the INTRAC must reject every intervention by any party.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 25 section (2) Sufficiently clear</i></p> <p>(3) In deterring and abating the criminal offense of money laundering, the INTRAC may establish cooperation with the relevant parties, both nationally and internationally.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 25 section (3) Establishment of international cooperation shall be made with due regard to the provisions of Laws that regulates international relations and international treaties.</i></p> <p><i>Cooperation in this section may be made in the form of information exchange, technical assistance, education and/or training.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <p>a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;</p> <p>b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;</p> <p>c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;</p> <p>d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;</p> <p>e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;</p> <p>f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;</p> <p>g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;</p> <p>h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga</p>	<p style="text-align: center;">Article 26</p> <p>In performing its functions, the INTRAC shall have the duties to, as follows:</p> <p>a. collect, keep, analyze, and evaluate information that is obtained by the INTRAC under this Law;</p> <p>b. monitor records in the inventory of exemptions that is made by Financial Service Providers;</p> <p>c. make guidelines on the procedures for Suspicious Financial Transaction reporting;</p> <p>d. give advice and assistance to the competent agencies as to information that is obtained by the INTRAC pursuant to the provisions of this Law;</p> <p>e. issue guidelines and publications to Financial Service Providers concerning their obligations as provided by this Law or other laws and regulations, and to assist in detecting suspicious patterns of behavior by customers;</p> <p>f. give recommendations to the Government concerning efforts at deterrence and abatement of a criminal offense of money laundering;</p> <p>g. report the results of financial transaction analysis indicative of a criminal offense of money laundering to the Police and Prosecutor's Office;</p> <p>h. periodically make and submit a report on the results of financial transaction analysis and other activities every 6 (six) months to the President, the House of Representatives, and the institutions</p>

~~yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.~~

*Penjelasan Pasal 26
Cukup jelas*

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

*Penjelasan Pasal 26
Cukup jelas*

~~competent to make supervision of Financial Service Providers.~~

*Elucidation of Article 26
Sufficiently clear*

In performing its functions, the INTRAC shall have the duties to, as follows:

- a. collect, keep, analyze, evaluate information that is obtained by the INTRAC pursuant to this Law;
- b. monitor records in the inventory of exemptions that is made by Financial Service Providers;
- c. make guidelines on the procedures for Suspicious Financial Transaction reporting;
- d. give advice and assistance to the competent agencies as to information that is obtained by the INTRAC pursuant to the provisions of this Law;
- e. make guidelines and publications for Financial Service Providers concerning their obligations as provided by this Law or other laws and regulations, and to assist in detecting suspicious patterns of behavior by customers;
- f. give recommendations to the Government concerning efforts of deterrence and abatement of a criminal offense of money laundering;
- g. report the results of financial transaction analysis indicative of a criminal offense of money laundering to the Police and Prosecutor's Office;
- h. periodically make and submit a report on the results of financial transaction analysis and other activities every 6 (six) months to the President, the House of Representatives, and the institutions competent to make supervision of Financial Service Providers;
- i. provide the public with information on the institutional performance as long as the provision of the said information is not against this Law."

*Elucidation of Article 26
Sufficiently clear*

<p>Pasal 27</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:</p> <p>a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;</p> <p>b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;</p> <p>c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;</p> <p>d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.</p> <p>(2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 27</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p>Article 27</p> <p>(1) In performing its duties, the INTRAC shall have the powers to:</p> <p>a. make a request for and receive a report from a Financial Service Provider;</p> <p>b. make a request for information on the progress of an investigation of or prosecution against a criminal offense of money laundering that has been reported to investigator or public prosecutor;</p> <p>c. make an audit of a Financial Service Provider in order to ensure mandatory compliance pursuant to the provisions of this Law and of guidelines on the financial transaction reporting;</p> <p>d. grant exemptions from a reporting obligation on a cash financial transaction as intended by Article 13 section (1) letter b.</p> <p>(2) In making an audit as intended by section (1) letter c, the INTRAC shall first coordinate with the institution that makes supervision of Financial Service Providers.</p> <p>(3) In executing the powers as intended by section (1), provisions of other laws that relates to the provisions on bank secrecy and other financial transaction secrecy shall not apply to the INTRAC.</p> <p>(4) Provisions on procedures for executing the powers as intended by section (1) and section (2) shall be regulated further by Decision of the President.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 27</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.</p> <p>(2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada salah satu wakil kepala PPATK atau pihak lainnya yang khusus ditunjuk untuk itu.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 28</i></p>	<p>Article 28</p> <p>(1) The chief of the INTRAC shall represent the INTRAC within and outside the court.</p> <p>(2) The chief of the INTRAC may delegate the power to represent as intended by section (1) to any of the deputies of the INTRAC or any other party especially designated to do so.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 28</i></p>

<i>Cukup jelas</i>	<i>Sufficiently clear</i>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. <i>Penjelasan Pasal 29 ayat (1)</i> Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dimaksudkan agar segala sesuatu yang akan dilakukan oleh PPATK untuk setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan sehingga dapat dievaluasi mengenai keberhasilan atau kendala yang dihadapi.</p> <p>(2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Negara.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 29 ayat (2)</i> <i>Cukup jelas</i></p> <p>(1) Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.</p> <p>(2) Anggaran Tahunan PPATK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 29</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 29</p> <p>(1) The INTRAC must prepare a Work Plan and Annual Budget every year. <i>Elucidation of Article 29 section (1)</i> The making of a Work Plan and Annual Budget is intended that anything the INTRAC will perform every year can be done under specified targets whereby its success or barriers it faces can be evaluated.</p> <p>(2) A Work Plan and Annual Budget as intended by section (1) shall be submitted through the State Secretariat.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 29 section (2)</i> <i>Sufficiently clear</i></p> <p>(1) The INTRAC must prepare a Work Plan and Annual Budget every year.</p> <p>(2) The INTRAC's Annual Budget shall be sourced from the State Budget.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 29</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29A</p> <p>Pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pejabat atau pegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 29A</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 29A</p> <p>Personnel rules, remuneration system, service appreciation pay, official benefit, old age benefit as well as other earnings for the INTRAC's officials or employees shall be stipulated by Decision of the President pursuant to the provisions of laws and regulations.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 29A</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29B</p> <p>Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional atas usul Kepala PPATK.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 29B</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 29B</p> <p>To make the deterrence and abatement of the criminal offense of money laundering more effective, the President may form a National Coordinating Committee on the recommendation of the Chief of the INTRAC.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 29B</i> <i>Sufficiently clear</i></p>

<p style="text-align: center;">BAB VI PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 30 Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER VI INVESTIGATION, PROSECUTION, AND EXAMINATION AT COURT TRIAL</p> <p style="text-align: center;">Article 30</p> <p>Investigation, prosecution, and examination at trial against criminal offenses as intended by this Law shall be made under the provisions of the Law of Criminal Procedure, except otherwise provided by this Law.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 30 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 31 Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 31</p> <p>Where an indication of a suspicious transaction is found, the INTRAC must deliver the analysis results thereof to an investigator for further measures no later than 3 (three) working days after such an indication is found.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 31 Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 32 ayat (1)</i> <i>Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.</i></p> <p>(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau 	<p style="text-align: center;">Article 32</p> <p>(1) Investigators, public prosecutors, or judges shall have the power to order a Financial Service Provider to freeze the Property of every person that has been reported by the INTRAC to the investigator, by suspect, or defendant, where the property is known to be or should be suspected of being the proceeds of a criminal offense.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 32 section (1)</i> <i>Order by investigators, public prosecutors, or judges follows the examination levels, namely, at the investigation level, the power thereof is vested in the investigator; at the prosecution level, the power thereof is vested in the public prosecutor; and the power of a judge is at the examination level at court trial.</i></p> <p>(2) Order by investigators, public prosecutors, or judges as intended by section (1) must be made in writing by clearly stating:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the name and position of the investigator, public prosecutor, or judge; b. the identity of every person who has been reported by the INTRAC to the investigator, by

<p>terdakwa;</p> <p>c. alasan pemblokiran;</p> <p>d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan</p> <p>e. tempat Harta Kekayaan berada.</p>	<p>suspect, or defendant;</p> <p>c. the reasons for freezing the property;</p> <p>d. the criminal offense that is suspected or charged; and</p> <p>e. the location where the Property is.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 32 ayat (2)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 32 section (2)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p>(3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.</p>	<p>(3) A Financial Service Provider, upon receipt of order by investigators, public prosecutors, or judges as intended by section (2), must freeze the Property promptly after a freezing order is received.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 32 ayat (3)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 32 section (3)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p>(4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.</p>	<p>(4) A Financial Service Provider must submit the minutes of a freezing execution to the investigator, public prosecutor, or judge no later than 1 (one) working day after the date of the freezing execution.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 32 ayat (4)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 32 section (4)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p>(5) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.</p>	<p>(5) The frozen Property must remain in the hands of Financial Service Provider concerned.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 32 ayat (5)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 32 section (5)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p>(6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(6) A Financial Service Provider in violation of the provisions as intended by section (3) and section (4) shall be subject to administrative sanctions pursuant to the prevailing laws and regulations.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 32 ayat (6)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 32 section (6)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.</p>	<p style="text-align: center;">Article 33</p> <p>(1) In the interest of examination of a criminal offense of money laundering, investigators, public prosecutors, or judges shall have the power to propound questions to a Financial Service Provider about the Property of every person that has been reported by the INTRAC, suspect, or defendant.</p>

<p><i>Penjelasan Pasal 33 ayat (1)</i> <i>Cukup jelas</i></p> <p>(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.</p>	<p><i>Elucidation of Article 33 section (1)</i> <i>Sufficiently clear</i></p> <p>(2) In propounding questions as intended by section (1), provisions of laws that regulate bank secrecy and other financial transaction secrecy shall not apply to the investigators, public prosecutors, or judges.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 33 ayat (2)</i> <i>Ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 33 section (2)</i> <i>This provision is an exception to the provisions on bank secrecy and on other financial transaction secrecy as regulated by Law that regulates bank secrecy and other financial transaction secrecy.</i></p>
<p>(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPAATK, tersangka, atau terdakwa; tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan tempat Harta Kekayaan berada. 	<p>(3) A request for propounding questions must be submitted in writing by clearly stating:</p> <ol style="list-style-type: none"> the name and position of the investigator, public prosecutor, or judge; the identity of every person that has been reported by the INTRAC, suspect, or defendant; the criminal offense that is suspected or charged; and the location where the Property is.
<p><i>Penjelasan Pasal 33 ayat (3)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 33 section (3)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p>(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. 	<p>(4) A letter of request for propounding questions as intended by section (1) and section (2) must be signed by:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Chief of Regional Police where the request is submitted by investigator; The Chief of High Prosecutor's Office where the request is submitted by public prosecutor; The Chief Judge of the Panel that examines the case.
<p><i>Penjelasan Pasal 33 ayat (4)</i> <i>Dalam hal Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 33 section (4)</i> <i>Where the Chief of Regional Police or the Chief of High Prosecutor's Office is unavailable, the signing may be conducted by an official designated instead.</i></p>
<p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPAATK, tersangka, atau terdakwa.</p>	<p>(1) In the interest of examination of a criminal offense of money laundering, investigators, public prosecutors, or judges shall have the power to propound questions to a Financial Service Provider about the Property of every person that has been reported by the INTRAC, suspect, or defendant.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 33 ayat (1)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 33 section (1)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>

- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Penjelasan Pasal 33 ayat (2)

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 - tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - tempat Harta Kekayaan berada.

Penjelasan Pasal 33 ayat (3)

Cukup jelas

- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
 - Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
 - Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 33 ayat (4)

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah, atau Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (2) In propounding questions as intended by section (1), the provisions of laws that regulate bank secrecy and other financial transaction secrecy shall not apply to the investigators, public prosecutors, or judges.

Elucidation of Article 33 section (2)

This provision is an exception to the provisions on bank secrecy and on other financial transaction secrecy as regulated by Law that regulates bank secrecy and other financial transaction secrecy.

- (3) A request for propounding questions must be submitted in writing by clearly stating:
- the name and position of the investigator, public prosecutor, or judge;
 - the identity of every person that has been reported by the INTRAC, suspect, or defendant;
 - the criminal offense that is suspected or charged; and
 - the location where the Property is.

Elucidation of Article 33 section (3)

Sufficiently clear

- (4) A letter of request for propounding questions as intended by section (1) and section (2) must be signed by:
- The Chief of the State Police of the Republic of Indonesia or the Chief of the Regional Police where the request is submitted by investigator;
 - The Attorney General of the Republic of Indonesia or the Chief of High Prosecutor's Office where the request is submitted by public prosecutor;
 - The Chief Judge of the Panel that examines the case.

Elucidation of Article 33 section (4)

Where the Chief of the State Police of the Republic of Indonesia or the Chief of the Regional Police, or the Attorney General of the Republic of Indonesia or the Chief of High

	<p><i>Prosecutor's Office is unavailable, the signing may be made by an official designated instead.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 34</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 34</p> <p>Where sufficient evidence is proved at trial, a judge shall make a seizure of Property not yet seized by the investigator or public prosecutor that is known to be or should be suspected of being the proceeds of a criminal offense.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 34</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 35</i> <i>Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 35</p> <p>In the interest of examination at trial, the defendant must prove that his/her Property is not the proceeds of a criminal offense.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 35</i> <i>This article contains a provision that a defendant is allowed time to prove that his/her Property is not derived from a criminal offense. This provision is known as the principle of shifting the burden of proof.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 36 ayat (1)</i> <i>Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilanannya dapat berjalan dengan lancar, maka sekalipun terdakwa dengan alasan yang sah tetapi apabila sampai 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan untuk sidang tidak hadir, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.</i></p> <p>(2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir sejak semula.</p>	<p style="text-align: center;">Article 36</p> <p>(1) Where the defendant that has been summoned 3 (three) times legally under the prevailing laws and regulations fails to appear, the Panel of Judges may upon an interlocutory judgment, proceed with the examination in the absence of the defendant.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 36 section (1)</i> <i>The provision of this article is intended that, in the judicial enforcement, efforts at deterrence and abatement of a criminal offense of money laundering can work smoothly, therefore, even if the defendant with lawful cause fails to appear before the court after a summons is served 3 (three) times, the case may be examined in the absence of the defendant.</i></p> <p>(2) If the defendant appears in the subsequent trial before a judgment is rendered, the defendant must be examined, and all witnesses' testimony and documents read in the previous trial shall have the same evidentiary value as if the defendant had appeared from the beginning.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 36 ayat (2)</i> <i>Cukup jelas</i></p> <p>(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus-menerus.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 36 ayat (3)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 36 section (2)</i> <i>Sufficiently clear</i></p> <p>(3) A judgment rendered in the absence of the defendant shall be published by a public prosecutor on the notice board of the deciding court and published in at least 2 (two) newspapers of national circulation for at least 3 (three) days or 3 (three) successive times of publication.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 36 section (3)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Dalam hal tersangka meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 37</i> <i>Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di samping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 37</p> <p>Where a suspect dies before a judgment is rendered, and there is convincing proof that he/she has committed a criminal offense of money laundering, a judge may make an order that the seized Property of the defendant be confiscated by the state.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 37</i> <i>The provision of this section is intended to prevent inheritors of the defendant from possessing or owning Property derived from a criminal offense. In addition, it is an effort to return the state Property where such a criminal offense has harmed the state finances.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:</p> <p>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan</p> <p>c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 38</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 38</p> <p>Means of proof for trying a criminal offense of money laundering shall consist of:</p> <p>a. means of proof as intended by the Law of Criminal Procedure;</p> <p>b. other means of proof in the form of information pronounced, sent, received, or stored electronically by optical devices or devices similar thereto; and</p> <p>c. documents as intended by Article 1 section 7.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 38</i> <i>Sufficiently clear</i></p>

<p style="text-align: center;">BAB VII PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 39 ayat (1)</i> <i>Yang dimaksud dengan "PPATK" dalam ayat ini adalah kepala, wakil kepala, dan seluruh pegawai di lingkungan PPATK.</i></p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 39 ayat (2)</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER VII INFORMANT AND WITNESS PROTECTION</p> <p style="text-align: center;">Article 39</p> <p>(1) The INTRAC, investigators, public prosecutors, or judges must keep the identity of informants secret.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 39 section (1)</i> <i>"INTRAC" in this section means the chief, deputies, and all employees within the INTRAC.</i></p> <p>(2) A violation of the provision as intended by section (1) shall give rise to a right for an informant or his/her inheritors to claim damages through the court</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 39 section (2)</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 40</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 40</p> <p>(1) Every person who reports a suspected criminal offense of money laundering must be granted special protection by the state from a possible threat against himself/herself, his/her life, and/or Property, including his/her family.</p> <p>(2) Provisions on procedures for the granting of special protection as intended by section (1) shall be further regulated by Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 40</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.</p> <p>(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait</p>	<p style="text-align: center;">Article 41</p> <p>(1) At trial, a witness, public prosecutor, judge, and other person that are involved in a criminal offense of money laundering under examination are prohibited from mentioning the name or address of the informants, or other matters that permit the identity of informants to be uncovered.</p> <p>(2) At every trial, before examination at trial commences, a judge must remind the witness, public prosecutor, and other persons that are</p>

<p>dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 41</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p>involved in the examination of the case of the prohibition as intended by section (1).</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 41</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 42</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 42</p> <p>(1) Every person who gives testimony in the examination of a criminal offense of money laundering must be granted special protection by the state from a possible threat that endangers himself/herself, his/her life, and/or Property, including his/her family.</p> <p>(2) Provisions on the procedures for the granting of special protection as intended by section (1) shall be regulated further by Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 42</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 43</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">Article 43</p> <p>Informants and/or witnesses may not be prosecuted either civilly or criminally for reporting and/or testimony that is given by the concerned as intended by Article 40 and Article 42.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 43</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII KERJA SAMA INTERNASIONAL</p> <p style="text-align: center;">BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 44</i> <i>Dilakukannya kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak</i></p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER VIII INTERNATIONAL COOPERATION</p> <p style="text-align: center;">MUTUAL ASSISTANCE IN THE PROBLEMS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF MONEY LAUNDERING</p> <p style="text-align: center;">Article 44</p> <p>In an investigation, interrogation, prosecution, and examination at trial against a person or corporation that is known to be or should be suspected of having committed a criminal offense of money laundering, regional and international cooperation may be made through a bilateral or multilateral forum in compliance with the provisions of laws and regulations.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 44</i> <i>International cooperation is made in efforts at deterrence and abatement of a criminal offense of</i></p>

~~pidana pencucian uang karena Harta Kekayaan yang ditempatkan (placement), ditransfer (layering), atau yang diintegrasikan (integration) tidak tertutup kemungkinan peredaran Harta Kekayaan tersebut dari atau ke luar negeri sehingga dengan kerja sama ini diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan atau pemberantasan secara lebih efektif.~~

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Undang-undang ini, Undang-undang mengenai hukum acara pidana, undang-undang mengenai hubungan luar negeri, dan Undang-undang mengenai perjanjian internasional.

- (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Penjelasan Pasal 44 ayat (2)

Perjanjian kerja sama bantuan timbal balik antara lain mengatur tentang prosedur komunikasi, tata cara penyampaian surat rogatori, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyampaikan permintaan bantuan.

- (3) Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan.

*Penjelasan Pasal 44 ayat (3)
Cukup jelas*

- (4) Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

~~money laundering because the Property placed (placement), transferred (layering), or integrated (integration) is likely to be distributed from or to foreign countries, accordingly, with such cooperation, it is expected that efforts at deterrence or abatement can be made more effectively.~~

- (1) To deter and abate a criminal offense of money laundering, mutual assistance cooperation in the law field with another state may be made through a bilateral or multilateral forum pursuant to the provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 44 section (1)

"The provisions of laws and regulations" means this Law, the Law of Criminal Procedure, Law on international relations, and Law on international treaties.

- (2) Mutual assistance cooperation as intended by section (1) may be made where the other state has entered into a mutual assistance cooperation agreement with the State of the Republic of Indonesia, or made under the reciprocity principles.

Elucidation of Article 44 section (2)

A mutual assistance cooperation agreement shall govern, inter alia, procedures for communications, procedures for service of letters of rogatory, requirements to be met to serve a request for assistance.

- (3) A request for mutual assistance cooperation from and to another state shall be submitted to and by the Minister that is responsible for the law and legislation field.

*Elucidation of Article 44 section (3)
Sufficiently clear*

- (4) The Minister may reject a request for mutual assistance cooperation from another state where the acts proposed by the other state may interfere with the national interests, or such a request involves a prosecution of a political case or a prosecution in connection with ethnics, religion, race, nationality, or an individual's political stance.

Penjelasan Pasal 44 ayat (4)
Menteri dalam menerima atau menolak kerja sama bantuan timbal balik berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait.

Elucidation of Article 44 section (4)
In accepting or rejecting mutual assistance cooperation, the Minister shall coordinate with the law enforcement officers and the relevant agencies.

Pasal 44A

(1) Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 antara lain meliputi:

a. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori;

Penjelasan Pasal 44A ayat (1) huruf a
Surat rogatori dalam ketentuan ini adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di bawah sumpah dan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya. Surat rogatori ini dikenal dengan letter of rogatory.

b. pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;

Penjelasan Pasal 44A ayat (1) huruf b
Cukup jelas

c. identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;

Penjelasan Pasal 44A ayat (1) huruf c
Cukup jelas

d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;

Penjelasan Pasal 44A ayat (1) huruf d
Cukup jelas

e. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;

Penjelasan Pasal 44A ayat (1) huruf e
Cukup jelas

f. mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;

Article 44A

(1) Mutual assistance cooperation with another state as intended by Article 44 shall include, inter alia:

a. the taking of evidence and testimony of an individual, including the execution of a letter of rogatory;

Elucidation of Article 44A section (1) Letter a
Surat rogatori [letter of rogatory] in this provision is a letter received from another state, that contains a request for examination in order to obtain information on a criminal offense of money laundering, that is made under oath and before the investigators, public prosecution, or judges in Indonesia, and vice versa. Surat rogatori is known as a letter of rogatory.

b. the provision of evidence in the form of a document and other record;

Elucidation of Article 44A section (1) Letter b
Sufficiently clear

c. the identification and location of a person's whereabouts;

Elucidation of Article 44A section (1) Letter c
Sufficiently clear

d. implementation of a request for search and seizure;

Elucidation of Article 44A section (1) Letter d
Sufficiently clear

e. efforts to search, arrest, and seize the proceeds of a felony;

Elucidation of Article 44A section (1) Letter e
Sufficiently clear

f. to seek a consent from persons who is available to give testimony or to assist investigation in a requesting state;

<p><i>Penjelasan Pasal 44A ayat (1) huruf f Cukup jelas</i></p> <p>g. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>Elucidation of Article 44A section (1) Letter f Sufficiently clear</i></p> <p>g. other assistance consistent with the purpose of the granting of mutual cooperation that is not against the laws and regulations.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 44A ayat (1) huruf g Cukup jelas</i></p> <p>(2) Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang ini.</p>	<p><i>Elucidation of Article 44A section (1) Letter g Sufficiently clear</i></p> <p>(2) To make mutual assistance cooperation as intended by section (1), the Minister who is responsible for the law and legislation field may request the authorized officials to take an enforcement action in the form of search, freezing, seizure, inspection of letters, taking of testimony, or other matters pursuant to the provisions and the requirements as regulated by Law Number 8 of 1981 concerning Law of Criminal Procedure, and this Law.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 44A ayat (2) Cukup jelas</i></p> <p>(3) Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>Elucidation of Article 44A section (2) Sufficiently clear</i></p> <p>(3) Evidence, statements, documents or other records as intended by section (1) are means of proof for use in the examination of a criminal offense of money laundering pursuant to laws and regulations.</p>
<p><i>Penjelasan Pasal 44A ayat (3) Cukup jelas</i></p>	<p><i>Elucidation of Article 44A section (3) Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">BAB VIIIA KETENTUAN LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44B</p> <p>Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut Undang-undang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 44B Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER VIIIA OTHER PROVISIONS</p> <p style="text-align: center;">Article 44B</p> <p>Where there is furtherance of international conventions or international recommendations on deterrence and abatement of the criminal offense of money laundering, the INTRAC may execute those provisions under this Law pursuant to laws and regulations.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 44B Sufficiently clear</i></p>

<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Kepala dan wakil kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.</p> <p>(2) PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala dan wakil kepala PPATK ditetapkan.</p> <p>(3) Sebelum PPATK melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>(4) Kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 45</i> <i>Cukup jelas</i></p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER IX TRANSITIONAL PROVISIONS</p> <p style="text-align: center;">Article 45</p> <p>(1) The chief and deputies of the INTRAC as intended by Article 20 must have been appointed no later than 1 (one) year after this Law is enacted.</p> <p>(2) The INTRAC must have performed its functions no later than 6 (six) months after the chief and deputies of the INTRAC are appointed.</p> <p>(3) Before the INTRAC performs its functions as intended by section (2), part of the duties and powers of the INTRAC that specifically involves a Financial Service Provider in a bank form, shall be performed by Bank Indonesia pursuant to Regulation of Bank Indonesia.</p> <p>(4) A reporting obligation by Financial Service Providers shall take effect 18 (eighteen) months after this Law is promulgated.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 45</i> <i>Sufficiently clear</i></p>
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Penjelasan Pasal 46</i> <i>Cukup jelas</i></p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Diundangkan di Jakarta</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER X CONCLUDING PROVISIONS</p> <p style="text-align: center;">Article 46</p> <p>This Law shall take effect on the date it is promulgated.</p> <p>In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elucidation of Article 46</i> <i>Sufficiently clear</i></p> <p style="text-align: center;">Ratified in Jakarta on April 17, 2002 PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">sgd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Promulgated in Jakarta</p>

pada tanggal 17 April 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2002 NOMOR 30 (UU 15/2002)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4191 (UU 15/2002)

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 108 (UU 25/2003)**

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4324 (UU 25/2003)**

on April 17, 2002
STATE SECRETARY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
sgd.
BAMBANG KESOWO

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
OF 2002 NUMBER 30 (Law 15/2002)

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4191 (Law
15/2002)

**STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA OF 2003 NUMBER 108 (Law 25/2003)**

**SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4324 (Law
25/2003)**
